

APAKAH PELAKU UMKM DI DAERAH TERTINGGAL MEMAHAMI DAN MEMPRAKTIKKAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING?

Beatrix Yunarti Manehat¹; Yolinda Yanti Sonbay²

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang^{1,2}

Email : manehatbeatrix@gmail.com¹; yolinda81@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya untuk memotret keterlibatan UMKM di daerah tertinggal dalam *Environmental Management Accounting* (EMA). Peneliti akan mengukur keterlibatan dengan pemahaman terhadap EMA dan praktik EMA di UMKM di daerah tertinggal. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner pada 62 UMKM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan studi dokumen terkait topik. Pemilihan UMKM karena peningkatan UMKM turut menyumbang peningkatan masalah lingkungan. Secara khusus UMKM di daerah tertinggal juga dekat dengan masalah kekurangan modal, serta membutuhkan investor yang untuk penambahan modal. Salah satu upaya menarik investor di era modern ini adalah tanggungjawab pada lingkungan yang tercermin dalam laporan keuangan. Kinerja perusahaan sangat krusial bagi semua pemangku kepentingan. Bagi pihak-pihak di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan berfungsi sebagai jendela informasi yang memungkinkan investor untuk memahami kondisi perusahaan pada waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan informasi dalam laporan keuangan yang mudah dipahami, dapat dipercaya, relevan, dan transparan sebagai ukuran kinerja Perusahaan (Wulandari dan Sitorus, 2024). Analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, analisis dan penyajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,6% pelaku UMKM tidak memahami tentang EMA, tidak memahami unsur fisik dan moneter dalam operasional UMKM. Ketidakhahaman ini karena tidak pernah ada sosialisasi yang tentang *green accounting* hingga EMA kepada para pelaku UMKM. Pemahaman pelaku UMKM pada tanggungjawab social justru merujuk pada penanaman pohon bukan pada alokasi biaya lingkungan berdasarkan EMA yang diukur dengan moneter maupun fisik. UMKM masih mengutamakan profit. Terkait praktik, pelaku UMKM di daerah tertinggal 66,1% persen belum menerapkan EMA, yang dibuktikan dari tidak memiliki Sertifikat *Environmental Management System* dan 61,3 % tidak mengalokasikan biaya lingkungan dari usahanya. Mayoritas tidak memberikan biaya lingkungan sebagai persentase dari total biaya operasional perusahaan yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti biaya pencegahan, deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal.

Kata kunci : *Environmental Management Accounting* (EMA); Pemahaman dan Praktik; Pelaku UMKM; Daerah Tertinggal

ABSTRACT

This research aims to capture the involvement of MSMEs in disadvantaged areas in Environmental Management Accounting (EMA). Researchers will measure engagement with an understanding of EMA and EMA practices in MSMEs in underdeveloped areas. The research uses descriptive quantitative methods. Data was collected by distributing questionnaires to 62 MSMEs in East Nusa Tenggara Province

and study of documents related to the topic. The choice of MSMEs is because the increase in MSMEs also contributes to an increase in environmental problems. In particular, MSMEs in underdeveloped areas are also close to the problem of lack of capital and require investors to increase capital. One of the efforts to attract investors in this modern era is environmental responsibility. Data analysis was carried out using a process of data reduction, analysis, and presentation. The research results show that 51.6% of MSME players do not understand EMA, and do not understand the physical and monetary elements of MSME operations. This lack of understanding is because there has never been any outreach about green accounting to EMA to MSMEs. MSME actors' understanding of social responsibility refers to planting trees, not to the allocation of environmental costs based on EMA which is measured in monetary or physical terms. MSMEs still prioritize profit. Regarding practice, 66.1% of MSMEs in underdeveloped areas have not implemented EMA, as evidenced by not having an Environmental Management System Certificate and 61.3% not allocating environmental costs to their business. The majority do not provide environmental costs as a percentage of a company's total operating costs which can be divided into categories such as prevention costs, environmental detection, internal failure costs, and external failure costs.

Keywords : Environmental Management Accounting (EMA); Understanding and Practice; MSME Actors; Disadvantaged Regions

PENDAHULUAN

Isu lingkungan menjadi salah satu isu prioritas internasional. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dirancang agar ekosistem usaha menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Dalam SDG's Goal 12 secara khusus diatur tentang konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Harmonisasi isu ekonomi dan lingkungan ini sejalan pula dengan amanah *General Reporting Initiative* (GRI) yang menyarankan pelaku usaha memiliki tanggungjawab dalam bidang ekonomi, sosial dan ekologi (Riduwan dan Andajani, 2022). Selanjutnya hal ini juga merupakan realisasi dari konsep *Triple Bottom Line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 dan konsep *pentuple bottom line* yang menyarankan para pelaku bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi memperhatikan tiga hingga lima unsur berbisnis yang sehat yakni *Profit, People, Planet, Prophet*, dan *Phenotechnology* (Iswanu dan Sukoharsono, 2022). Penerapan *pentuple bottom line* dalam bisnis, menunjukkan komitmen usaha pada lingkungan dan sosial. Di saat yang bersamaan turut mendorong peningkatan nama baik, citra dan merek usaha, membangun kepercayaan dengan konsumen dan pemangku kepentingan, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Menjaga kepercayaan konsumen sama dengan menjaga loyalitas pelanggan. Dalam konteks ini pelaku usaha perlu menunjukkan

tanggung jawab dan kewajiban untuk membangun kepercayaan antara merek dan pelanggan (Ferdiani dan Haki, 2024). Jika konsumen percaya pada komitmen usaha terhadap keberlanjutan lingkungan maka Konsumen cenderung lebih setia sehingga dapat menghasilkan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Komitmen terhadap keberlanjutan sering kali mendorong perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan, yang pada gilirannya dapat menarik konsumen yang peduli. Implementasi konsep ini dapat menunjang konsep *going concern* dalam akuntansi yang meyakini perusahaan harus terus beroperasi dalam jangka panjang.

Atas dasar tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu memperhatikan isu lingkungan dalam operasinya, seperti pengelolaan limbah hingga penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dinyatakan pula bahwa UMKM harus mengintegrasikan praktik lingkungan yang baik dalam operasinya sebagai realisasi dari asas pembangunan berkelanjutan, mencegah, mengurangi, serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas mereka. Secara akuntansi, untuk menunjukkan keberpihakan UMKM pada konsep *pentuple bottom line* dan realisasi dari aturan pemerintah di atas, maka pelaku UMKM perlu melibatkan pencatatan dan analisis biaya serta manfaat yang berkaitan dengan praktik lingkungan. Ini termasuk biaya untuk pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya yang efisien, dan investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan. Menurut Kusumaningtias (2013) *green accounting* menjadi bagian penting dari akuntansi pengelolaan lingkungan yang mencakup pengukuran, pelaporan, dan analisis biaya lingkungan serta dampak dari kegiatan bisnis terhadap lingkungan.

Secara khusus dalam akuntansi terdapat pendekatan *Environmental Management Accounting* (EMA) yang mengintegrasikan data biaya lingkungan dalam keputusan bisnis. EMA membantu pelaku bisnis mengidentifikasi, mengelola dan mengalokasikan biaya lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan ekonomi. EMA berfokus pada pengukuran dan pelaporan biaya serta manfaat lingkungan yang terkait dengan produk, proses dan kegiatan usaha (IFAC, 2005). Pendekatan EMA bertujuan untuk meningkatkan transparansi biaya lingkungan, mendukung pengambilan

keputusan yang berkelanjutan, mendorong efisiensi sumber daya, membantu pemenuhan regulasi lingkungan dan meningkatkan citra perusahaan.

Menimbang pentingnya penerapan konsep EMA dalam berbisnis di atas maka penelitian ini akan berfokus pada praktik EMA dalam UMKM di daerah tertinggal. Menurut Kusumawardhany (2022), jika UMKM mempraktikkan *green accounting* maka UMKM sudah berusaha untuk meningkatkan nilai etika bisnis.

Praktik ini terbukti dengan fakta bahwa UMKM melakukan penambahan biaya lingkungan untuk menjaga lingkungan ataupun proses menangani limbah operasi untuk membuat pengurangan dampak negatif dari aktivitas usaha. Akibatnya, penduduk sekitar nantinya memberi penilaian bahwa UMKM mempunyai etika kawasan yang baik. Akibatnya, akan ada penilaian positif dari *stakeholder* dan akan meningkatkan nilai ataupun pendapatan UMKM.

Mengapa ini penting? Karena tidak berbeda dengan perusahaan *go public*, faktanya UKM dalam kegiatan operasionalnya memiliki kontribusi cukup tinggi dalam mencemari area, sebab keterbatasan wawasan serta pemakaian teknologi, misalnya dari sisi air yang tercemar. Ditahun 2013 UKM menyumbang dengan besaran 2,3 juta ton serta 0,96 juta ton metana ataupun 24 juta yang sama dengan CO₂ dari aktivitas tapioca, tahu, batik juga ternak (Antaraneews.com, 2014). Penelitian Latifah dan Soewarno, (2023) turut menyatakan bahwa UMKM dalam aktivitasnya juga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan seperti sumber air yang tercemar, udara yang tercemar, hutan yang gundul hingga pemanasan global sehingga UMKM memiliki tanggungjawab untuk memperbaiki dampak tersebut.

Di Nusa Tenggara Timur sendiri berdasarkan data dari Pos Kupang (2023), dinyatakan bahwa Pabrik Tahu yang berada di Kecamatan Oebobo, memiliki pengelolaan limbah yang buruk sehingga menimbulkan dampak negative bagi masyarakat berupa bau menyengat karena saluran pembuangan limbah yang terbuka hingga pembakaran sisa ampas tahu yang merusak lingkungan. Tidak hanya di Kecamatan Oebobo, kegiatan operasional UMKM yang berdampak buruk pada lingkungan juga terjadi pada usaha produksi tempe di kilometer 30 Kelurahan Naibonat-Kecamatan Kupang Timur, warga mengeluhkan sengatan bau limbah pada Kawasan sekitar pabrik tempe tahu yang ada disana (InfoNtt.com, 2020). Selain UMKM penghasil tahu, di Provinsi NTT terdapat pula usaha peternakan misalnya peternakan

babi. Arnawa, Waangsir dan dan Susilawati (2022) mengatakan bahwa banyaknya keluhan penduduk tentang dampak tidak baik dari peternakan babi pada Desa Oelomin, Kabupaten Kupang, sebab mayoritas peternak tidak memperhatikan cara menangani limbah dari usaha mereka, bahkan ada yang melakukan pembuangan limbah usaha mereka ke sungai dengan tidak menyaringnya, yang mana mencemari lingkungan dan membuat kerusakan biota sungai.

Atas berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh beberapa pelaku UMKM di Provinsi NTT yang terkategori sebagai daerah tertinggal ini maka pertanyaannya apakah para pelaku UMKM yang telah memperoleh keuntungan akibat aktivitas bisnis yang mencemari lingkungan telah menerapkan *Environmental Management Accounting*? Adakah biaya yang dialokasikan dari keuntungannya untuk memperbaiki lingkungan sebagaimana dipaparkan dalam konsep *triple bottom line* untuk menunjukkan tanggungjawab etisnya atas operasi UMKM yang telah meresahkan masyarakat dan lingkungan sekitar?

Ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat UMKM di wilayah tertinggal juga erat dengan kekurangan modal dan dewasa ini para pemberi modal juga sudah memperhatikan unsur *sustainability* dalam pemberian modal. Bank NTT sendiri sebagai salah satu penyalur modal di NTT misalnya, mendapat penghargaan atas kegiatan CSR yang rutin, memperhatikan unsur *profit, people* dan *planet* dalam kegiatan operasinya (Manehat dan Sonbay, 2023). Di sisi lain, dewasa ini sudah pula digaungkan *green marketing*, dimana konsumen dalam pembeliannya sudah juga turut memperhatikan aspek keberlanjutan dari produk yang akan dibeli. Pemasaran berkelanjutan berusaha memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen pada aspek lingkungan (Trivedi, dkk 2018; Ahadin, 2019).

Fakta di atas mempertegas bahwa penerapan *green accounting* pada UMKM akan mendekatkan UMKM pada akses pada pembiayaan dan modal yang lebih mudah. Citra yang baik akan turut meningkatkan daya saing UMKM ke pasar yang lebih luas melalui kemitraan strategis. Di saat yang bersamaan diharapkan mampu memajukan ekonomi lokal dan lapangan kerja. Selanjutnya dengan dampak buruk pada lingkungan yang telah diuraikan di atas apakah UMKM di wilayah tertinggal menyisihkan

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah pelaku UMKM di daerah tertinggal memahami tentang EMA dan apakah pelaku

UMKM mempraktikkan EMA? Pemahaman UMKM tentang EMA diukur dengan kepemilikan terhadap sertifikat EMS dan praktik EMA diukur dengan alokasi biaya lingkungan oleh UMKM.

Fokus penelitian ini yang kemudian membedakan penelitian ini dengan penelitian Kusumaningtias (2023) yang berfokus pada penerapan green accounting melalui pengungkapan biaya lingkungan, penelitian Siswanu dan Sukoharsono (2022) yang berfokus pada system informasi berkelanjutan pada pemerintah daerah dengan prinsip *pentuple bottom line*, serta penelitian Riduwan dan Andajani (2021) yang berfokus pada pemenuhan tanggungjawab ekonomik-sosio-ekologi di perusahaan *go public*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Environmental Management Accounting (EMA)

EMA adalah suatu pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan informasi lingkungan dengan informasi ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis. EMA bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola biaya serta dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional mereka. Ini mencakup pengumpulan dan analisis data mengenai penggunaan sumber daya, limbah, emisi, dan efek lingkungan lainnya, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih berkelanjutan dan efisien. EMA memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Pengukuran Kinerja Lingkungan: EMA memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan melaporkan kinerja lingkungan mereka. Ini membantu dalam pemantauan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis dan mendorong peningkatan berkelanjutan.
2. Pengambilan Keputusan yang Berkelanjutan: Dengan informasi yang diperoleh dari EMA, manajemen dapat membuat keputusan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti investasi dalam teknologi ramah lingkungan atau pengurangan limbah.
3. Pengurangan Biaya: EMA membantu perusahaan mengidentifikasi area di mana mereka dapat mengurangi biaya melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas.

4. Peningkatan Reputasi Perusahaan: Perusahaan yang menerapkan EMA sering kali mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata publik dan pemangku kepentingan karena menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
5. Pelaporan dan Transparansi: EMA mendukung pelaporan yang lebih transparan mengenai kinerja lingkungan perusahaan kepada pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan dengan konsumen dan masyarakat.
6. Inovasi dan Peningkatan Produk: Informasi dari EMA dapat mendorong inovasi dalam pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan, memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif.

Dengan demikian, *Environmental Management Accounting* berperan penting dalam memfasilitasi integrasi antara aspek ekonomi dan lingkungan, mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Adapun indikator EMA terlihat pada table 1 (terlampir).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan proses menyebarkan kuesioner *online* menggunakan *Google Form* kepada 62 UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dari “Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang indikator penetapan daerah tertinggal”. Pemilihan UMKM dilakukan dengan menggunakan teknik *convenience sampling*.

Analisis data dijalankan dengan 3 tahapan yakni 1) reduksi data: proses melibatkan penyederhanaan data mentah, memilih fokus, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah data yang dikumpulkan dari lapangan, 2) Penyajian data: berkaitan dengan penyusunan data yang telah direduksi ke dalam format yang memungkinkan penarikan kesimpulan, 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi: peneliti menarik kesimpulan, memverifikasi, dan membuat keputusan tentang arti data tersebut (Hardani,dkk, 2020).

Adapun statistik responden dari segi umur mayoritas berada pada usia 20-35 Tahun (82,3%). Dari segi ukuran usaha: 41,9 % terkategori usaha mikro; 33,9% usaha kecil; 9,7% usaha menengah dan 14,5% usaha lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Apakah Pelaku UMKM di Daerah Tertinggal Memahami tentang EMA?

PSAK Nomor 33 menekankan pentingnya pelaku usaha mengalokasikan biaya untuk proses mengelola kawasan akibat kerusakan yang muncul dari upaya untuk melakukan pengurangan serta pengendalian dampak negatif dari operasi usaha. Walaupun secara umum PSAK tersebut belum mengakomodasinya secara total (Kusumaningtyas, 2013). EMA membantu UMKM dalam pertumbuhan berkelanjutan. Dengan memahami EMA pelaku UMKM telah menyiapkan kerangka kerja untuk mengintegrasikan data lingkungan dan ekonomi yang akan membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh UMKM jika pelakunya memahami EMA menurut Damayanti dan Destia (2013) yakni:

1. Peningkatan kinerja lingkungan: membantu UMKM mengidentifikasi dan mengelolah biaya lingkungan, yang dapat mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan
2. Kepatuhan regulasi: Pemahaman terhadap EMA memungkinkan UMKM untuk mematuhi standar lingkungan dan menghindari sanksi/denda.
3. Efisiensi biaya: EMA dapat mengungkapkan peluang untuk mengurangi biaya melalui pengelolaan sumber daya lebih efisien serta proses mengurangi limbah
4. Keunggulan kompetitif: UMKM yang menerapkan EMA dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan menunjukkan tanggungjawab lingkungan kepada konsumen dan pemangku kepentingan
5. Pengambilan keputusan yang lebih baik: EMA menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan manajemen seperti investasi dalam teknologi ramah lingkungan hingga pengembangan produk yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pemahaman pelaku UMKM tentang EMA akan mendorong keberlanjutan usaha, peningkatan keuntungan dan citra baik UMKM. Namun, jika dilihat dari hasil penelitian yang disebarkan kepada 62 pelaku UMKM di NTT ditemukan bahwa, para pelaku UMKM mayoritas yakni 51,6% tidak memahami tentang EMA. Ketidakpahaman ini berkaitan dengan dua elemen dalam Environmental Management Accounting (EMA), ialah informasi fisik dan informasi moneter/biaya. Informasi fisik mencakup data mengenai jumlah atau

persentase bahan daur ulang, total energi ataupun bahan bakar yang digunakan, energi yang dihemat, total air yang dilakukan pengambilan dari sumber alami, volume air yang didaur ulang seta dipakai lagi, serta volume air yang terbuang. Selain itu, juga mencakup total emisi gas, volume limbah yang dibentuk, volume limbah yang dilakukan pengolahan, serta limbah yang dilakukan pembuangan. Sementara itu, informasi moneter ataupun biaya diukur melalui biaya yang dialokasikan untuk evaluasi serta melakukan pemilihan peralatan untuk mengenalikan area, biaya pengembangan produk ataupun proses yang ramah lingkungan, biaya untuk melatih pekerja terkait isu area, biaya untuk mengembangkan sistem untuk mengelola area, biaya audit area, proses memeriksa proses pembuatan agar sesuai dengan regulasi lingkungan, biaya pengujian emisi, pemeriksaan isi dari limbah yang bahaya, proses memelihara alat untuk mengolah limbah, serta biaya untuk mendaur ulang bahan dan air (Terlampir gambar 3).

Dari data tersebut di atas, pelaku UMKM (51,6%) menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang akuntansi lingkungan sehingga tidak memahami apa itu EMA. Terdapat 48,4% yang menyatakan pernah mendengarkan informasi tentang EMA melalui kegiatan sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di daerah tertinggal belum memiliki kesadaran pada isu lingkungan dalam aktivitas usahanya, belum spesifik mengukur dampak pada lingkungan akibat operasi usahanya, belum menghitung biaya lingkungan hingga belum menciptakan profil keberlanjutan dalam usahanya.

UMKM belum memperhatikan dengan serius dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi usahanya, seperti pengelolaan limbah, jumlah emisi yang dihasilkan jumlah limbah yang dibuang hingga berapa banyak energi yang dikonsumsi. Ketidakhahaman ini merujuk pada minimnya evaluasi akan tanggungjawab UMKM pada ekosistem di sekitar area operasinya. Dengan demikian dapat peneliti duga bahwa minimnya pengetahuan UMKM di Provinsi NTT tentang EMA ini, mengakibatkan buruknya pengelolaan limbah pabrik tahu di Kecamatan Oebobo yang menyebabkan bau busuk hingga pembakaran sisa ampas tahu yang merusak lingkungan (Pos Kupang (2023), bau limbah yang menyengat dalam sekitar kawasan pabrik tempe tahu yang ada di kilometer 30 Kelurahan Naibonat-Kecamatan Kupang Timur (InfoNtt.com, 2020), hingga dibuangnya limbah ternak babi di sungai oleh peternak babi yang ada di Desa

Oelomin-Kabupaten Kupang (Arnawa, Waangsir dan dan Susilawati (2022). Tidak ada tanggungjawab pengelolaan limbah serta tidak ada kerangka kerja yang mengintegrasikan antara produksi dan pencarian keuntungan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan dalam kinerja UMKM. Masyarakat yang merasa terganggu dengan buruknya pengelolaan limbah akan memiliki perspektif negative terhadap produk UMKM yang berimbas pada buruknya citra dan dalam jangka panjang berdampak pada menurunnya keuntungan.

Akibat lain yang kemudian akan dirasakan oleh pelaku UMKM atas ketidaktahuan ini adalah sulit menyadari biaya tersembunyi yang terkait dengan dampak lingkungan mereka seperti penggunaan sumber daya yang tidak efisien atau pembuangan limbah. Dari segi kepatuhan regulasi, pelaku UMKM mungkin akan gagal mematuhi peraturan lingkungan yang berakibat pada denda/sanksi. Dalam konteks reputasi bisnis maka pelaku UMKM akan dirugikan karena menunjukkan ketidakpedulian pada lingkungan yang kemudian mempengaruhi hubungan mereka dengan pelanggan, investor dan pemangku kepentingan lain. Peluang perkembangan bisnis menjadi kecil mengingat di era sekarang, para *stakeholder* sudah mulai mempertimbangkan kerja bisnis dari segi lingkungan. Terkait risiko jangka panjang, UMKM akan kesulitan dalam mempertimbangkan risiko lingkungan jangka panjang yang akan berdampak negative pada keberlanjutan usahanya (Sukoharsono dan Handayani, 2021; Weygand, Kimmel dan Kieso, 2018). Tidak diketahuinya EMA oleh pelaku usaha akan berpengaruh pada pengambilan keputusan bisnis yang tidak pro lingkungan oleh para pelaku usaha (Burhany dan Nurniah, 2013).

Pemahaman tentang akuntansi lingkungan yang dijabarkan dalam jawaban penelitian oleh para responden justru merujuk pada aktivitas menanam pohon hingga kegiatan bersih-bersih lingkungan sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan, bukan pada biaya lingkungan yang dialokasikan untuk menanggulangi dampak lingkungan akibat operasi UMKM. Minimnya pengetahuan tentang EMA ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawan (2015) yang menunjukkan bahwa masih sedikit pelaku usaha yang mengadopsi konsep akuntansi hijau. Yuliani (2014) menambahkan bahwa hanya sebagian kecil dari pelaku UMKM yang memahami konsep ini. Diaz (2014) mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha yang kurang paham tentang biaya lingkungan dan akuntansi lingkungan, termasuk komponen dan metode pengakuannya

dalam biaya usaha. Christyawan (2014) dan Dewi (2016) menegaskan hal serupa, yang menyebabkan biaya lingkungan sering tidak dihitung dalam biaya operasional usaha, seperti yang dijelaskan oleh Murti (2014). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lako (2018), Yuliani (2014), dan Puspitaningtyas (2012), pelaku UMKM tidak memahami tentang komponen akuntansi hijau, aktivitas lingkungan, aktivitas sosial.

Walaupun tidak mengetahui tentang EMA namun penjelasan tentang EMA yang tertera dalam kuesioner membuat para pelaku usaha memiliki persepsi bahwa EMA merupakan suatu pendekatan penting yang seharusnya dilakukan oleh mereka sebagai pelaku usaha. Dari total 62 responden terdapat 81% yang menyatakan bahwa EMA penting untuk keberlangsungan dan keberlanjutan usahanya (Terlampir Gambar 4). Ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM menganggap EMA penting untuk keberlanjutan usahanya. Jika para pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang EMA maka mereka akan berusaha mengalokasikan anggaran untuk biaya lingkungan, dan menunjukkan kepedulian pada lingkungan dengan usaha, bentuk produksi hingga teknologi yang ramah lingkungan.

Apakah Pelaku UMKM di Daerah Tertinggal Mempraktikkan *Environmental Management Accounting*?

Mengukur praktik EMA di UMKM dalam penelitian ini dijawab dengan 2 hal yakni kelengkapan dokumen EMS dan alokasi biaya lingkungan dalam laporan keberlanjutan.

Kepemilikan Sertifikat EMS

Tidak maksimalnya praktik EMA pada UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur terlihat dari kepemilikan terhadap sertifikat *Environmental Management System* (EMS). Terdapat 66,1% UMKM tidak memiliki EMS (Terlampir Gambar 5). Kepemilikan EMS menunjuk kepedulian usaha pada pengelolaan lingkungan yang efektif. Ini juga menunjukkan adanya alokasi biaya lingkungan dan penghematan biaya lingkungan melalui pengurangan limbah, efisiensi energi dan penggunaan sumber daya. EMS juga mengarahkan pelaku usaha pada perbaikan citra, yang pro lingkungan serta adaptasi terhadap usaha yang berkelanjutan. Selain itu dari sudut pandang hukum, kepemilikan EMS memastikan pelaku usaha menaati peraturan tentang lingkungan yang berlaku dan menghindari denda/sanksi akibat perilaku tidak peduli pada lingkungan.

Dalam ISO 14001 dinyatakan bahwa EMS atau yang disebut sistem manajemen lingkungan, singkatnya bisa didefinisikan sebagai sistem manajemen yang terdiri dari berbagai perencanaan yang berfokus pada aktivitas yang bertujuan untuk melakukan peningkatan kepedulian, kinerja, serta perlindungan lingkungan. Organisasi yang bersertifikat ISO 14001 *EMS menunjukkan bahwa pelaku usah berkomitmen* terhadap perbaikan berkelanjutan dan mengurangi dampak *lingkungan*. ISO 14001 berbentuk standar internasional untuk mengoperasikan sistem manajemen lingkungan (da Fonseca, 2015).

Hasil penelitian ini turut diberi dukungan oleh Bank Indonesia (2012) yang mengatakan bahwa keberlanjutan UMKM dihambat oleh system manajemen lingkungan. UMKM perlu secara serius memperhatikan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan karena Singh et al., (2015) menunjukkan bahwa peningkatan UMKM berbanding lurus dengan peningkatan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) yang asalnya dari limbah. Disebutkan juga bahwa UMKM menyebabkan polusi dengan besaran 70% dari bidang industri, serta perubahan kebijakan diperlukan untuk UMKM ini. Menurut European Comission (2002), UMKM sering terlambat melakukan penerapan usaha yang berlanjut sebab tidak jelas timbal balik yang nantinya diterima oleh perusahaan ketika melakukan penerapan *sustainability*. Natarajan dan Wyrick (2011) menemukan bahwa berbagai aspek menyebabkan UMKM sulit mengoperasikan sistem manajemen lingkungan. Berbagai aspek ini termasuk peraturan pemerintah, komunitas lingkungan, manajemen, sadar akan lingkungan, serta organisasi non-pemerintah. Selain itu, ISO 14001 di Indonesia digunakan secara sukarela serta menilai sistem manajemen lingkungan perusahaan dengan keseluruhan. (INCICERT, 2018).

Pengalokasian UMKM untuk biaya lingkungan

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) sudah mengeluarkan aturan tentang penggunaan dana alokasi khusus fisik penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Permen LHK No. 28 Tahun 2020 dan perubahannya, serta Permen LHK No. 2 Tahun 2022, memberikan petunjuk operasional tentang penggunaan dana tersebut untuk tahun anggaran tertentu. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk lingkungan hidup dan kehutanan digunakan secara efektif dan efisien, mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang ditetapkan

oleh pemerintah. Ini termasuk pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lingkungan. Persentase alokasi biaya lingkungan dari perusahaan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan internal perusahaan dan peraturan yang berlaku di daerah tempat perusahaan beroperasi. Secara umum, biaya lingkungan merupakan persentase dari total biaya operasional perusahaan dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti biaya pencegahan, deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Beberapa daerah di Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 3% dari keuntungan bersih mereka setiap tahun untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) di Kalimantan Timur. Untuk mengetahui persentase yang tepat untuk perusahaan tertentu, akan lebih baik untuk Perusahaan memiliki kebijakan internal yang mereka terapkan terkait dengan manajemen biaya lingkungan.

Di Provinsi NTT disinyalir belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang besaran alokasi anggaran untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini terlihat dari laporan *sustainability* PT Bank Pembangunan Daerah NTT, yang melakukan CSR dengan merujuk pada Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 47 ayat 1 (satu), dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal 2 (dua). Secara internal SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bank NTT Melayani Lebih Sungguh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Tidak ada rujukan dari peraturan pemerintah Provinsi NTT. Selain itu, dalam penelitian Manehat dan Sonbay (2023) berdasarkan berbagai literature yang dikumpulkan bahwa pelaksanaan CSR di NTT belum maksimal, dibuktikan dengan korupsi atas dana CSR hingga dana CSR yang hilang.

Selanjutnya dalam konteks EMA dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha di Provinsi NTT sebagai daerah tertinggal yakni 61,3 % tidak mempraktikkan EMA dalam konteks alokasi biaya lingkungan dan hanya 38,7% yang mengolokasikan biaya lingkungan (Terlampir Gambar 6).

Penerapan Environmental Management Accounting (EMA) dalam penelitian ini diukur berdasarkan dua aspek, yaitu informasi fisik dan informasi moneter/biaya.

Informasi fisik mencakup jumlah atau persentase bahan yang berasal dari bahan daur ulang, jumlah energi atau bahan bakar yang dikonsumsi dan dihemat, volume air yang diambil dari sumber alam, serta persentase air yang didaur ulang dan digunakan kembali. Selain itu, juga diperhitungkan total air yang terbuang, emisi gas yang dibentuk, volume limbah yang dibentuk, persentase limbah yang dilakukan pengolahan, dan limbah yang dilakukan pembuangan. Sedangkan informasi moneter ataupun biaya mencakup alokasi biaya untuk evaluasi serta pemilihan alat untuk mengendalikan lingkungan, biaya untuk mengembangkan atau rancangan produk dan proses ramah lingkungan, pelatihan pekerja terkait isu area, proses mengembangkan sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, serta proses memeriksa kepatuhan terhadap regulasi area. Biaya lainnya termasuk biaya uji emisi, pemeriksaan limbah yang berbahaya, pemeliharaan peralatan pengolah limbah, daur ulang bahan dan air, perbaikan lahan yang rusak, serta pembersihan lingkungan yang tercemar (Burhany, 2012). Dari indikator di atas 61,3% UMKM tidak menyisihkan anggarannya untuk detail biaya lingkungan dalam konteks moneter di atas serta dari informasi fisik, UMKM tidak memperhatikan jenis bahan ramah lingkungan, jumlah air hingga limbah yang diproduksi dalam operasional UMKMinya. Terdapat 31,% yang menyatakan mengalokasikan biaya pada lingkungan namun tidak juga merujuk pada indikator-indikator EMA di atas. Tidak adanya alokasi biaya pengelolaan limbah oleh UMKM di Provinsi NTT dikuatkan oleh fakta dalam penelitian Tarigan (2019) yang menyatakan bahwa pedagang Pedagang makanan jajanan menghasilkan limbah cair dibuang ke selokan kota Kupang. Sampah yang berasal dari sisa makanan dikumpulkan, sebagian dibakar dan sebahagian dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS) terdekat. Pengelolaan limbah seperti yang dijelaskan sebelumnya memberi dampak terhadap lingkungan berupa pencemaran lingkungan hingga menimbulkan penyakit bagi manusia.

Penelitian Nggadi, Hikmah dan Messakh (2022) juga menunjukkan bahwa 196 orang terdiri dari penjual sayuran/bumbu, pedagang sembako/campuran, penjual ikan/ayam/daging/telur/tempe/tahu, penjual makanan/minuman, dan penjual pakaian/mainan/peralatan rumah tangga setuju bahwa limbah hasil kegiatan bisnis terbuang di pesisir Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan menyebabkan ontaminasi dan pencemaran pada air, menimbulkan bau (sebagai hasil dekomposisi zat anaerobik dan zat anorganik) hingga banjir. Ini menunjukkan lagi efek negatif yang

terjadi karena tidak adanya biaya untuk mendaur ulang bahan sisa untuk dipakai lagi, daur ulang air untuk dipakai kembali, proses memperbaiki lahan yang rusak, serta pembersihan area yang tercemari yang dialokasikan UMKM sebagai tanggungjawab etisnya sebagaimana indikator moneter dalam EMA. Para pelaku bisnis tidak memperhatikan secara serius aspek keberlanjutan dari usahanya dengan mengabaikan unsur fisik dari EMA. Tidak dipraktikkannya EMA karena para pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan hingga pemahaman tentang akuntansi lingkungan hingga EMA. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Ashari, Muawanah dan Lisa (2020) yang menyatakan pemahaman tentang biaya lingkungan menandakan kesadaran pelaku usaha dalam mengelola dan memastikan adanya alokasi pada biaya lingkungan.

Praktik yang terjadi pada pelaku UMKM Provinsi NTT sebagai daerah tertinggal menunjukkan belum adanya pengetahuan yang membangkitkan kesadaran pelaku usaha akan alokasi pada biaya lingkungan. Adapun alokasi biaya lingkungan dimaksud mengarah pada biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan dan biaya kegagalan eksternal lingkungan. Data ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM dalam *pentuple bottom line* yakni *Profit, People, Planet, Prophet*, dan *Phenotechnology* (Iswanu dan Sukoharsono, 2022). Belum ada alokasi khusus dari pelaku UMKM untuk *People, Planet, Prophet*, dan *Phenotechnology* namun sepenuhnya masih berfokus pada *profit*. UMKM masih berfokus pada menghidupkan usahanya. Ini tentu dapat berpengaruh pada peluang untuk mendapatkan tambahan pendanaan dari investor yang sudah mulai sadar pada isu lingkungan. UMKM sedang berusaha untuk menghidupinya sendiri sehingga kesulitan untuk membagi konsentrasi biaya pada aktivitas dirinya seperti biaya lingkungan hingga biaya social lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam teori *triple bottom line* atau teori *pentuple bottom line*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kusumawardhany (2022) yang menyatakan bahwa *green accounting* memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan citra, namun UMKM belum terlibat dalam *green accounting* adalah persepsi bahwa membutuhkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan.

Fakta ini tentu akan menjadi salah satu penghambat mendapatkan dana dari investor potensial yang sudah merujuk pada kesadaran usaha terhadap lingkungan. Salah satunya dilihat dari Laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan memberikan informasi penting yang membantu investor membuat keputusan yang lebih tepat dan

bertanggung jawab. Hasil riset ini sejalan dengan penelitian Diaz (2014), Christyawan (2014) dan Dewi (2016) yang juga menyatakan bahwa para pelaku usaha kurang paham tentang biaya lingkungan dan akuntansi lingkungan, termasuk komponen dan metode pengakuannya dalam biaya usaha. Ketidapahaman ini menyebabkan pelaku bisnis tidak mengimplementasikan EMA. Kendala yang dihadapi UMKM terkait kemampuan sumber daya manusia dalam akuntansi dan penerapan standar akuntansi juga tercermin dalam penelitian oleh Febriyanti dan Prayogi (2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih mengalami keterbelakangan dalam aspek sumber daya manusia, yang terlihat dari tingkat pendidikan, kemampuan akuntansi, serta penerapan standar akuntansi yang masih terbatas.

KESIMPULAN

Para pelaku UMKM di Provinsi NTT yang terkategori sebagai daerah tertinggal tidak mengetahui dan memahami tentang *Environmental Management Accounting* (EMA). Penyebabnya adalah tidak ada sosialisasi yang membuat mereka mendapatkan informasi tersebut. Atas ketidapahaman tersebut, maka para pelaku usaha tidak mempraktikkan EMA sebagai sarana untuk merealisasikan tanggungjawab sosialnya. Tidak dipraktikkan EMA dilihat dari mayoritas pelaku usaha yang tidak memiliki EMS dan tidak mengalokasikan budget untuk biaya lingkungan sesuai arahan EMA yang harus memperhatikan informasi moneter dan informasi fisik. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah dari metodologi, peneliti selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara untuk mendetailkan kendala hingga penyebab tidak dipraktikkannya EMA pada UMKM di daerah tertinggal. Perlu ada penetapan kriteria untuk UMKM yang menjadi sampel untuk memastikan pemahaman UMKM terhadap EMA sebelum mengukur partisipasi pelaku UMKM dalam praktik. Perlu ada kebijakan pemerintah tentang akuntansi lingkungan pelatihan kepada UMKM terkait alokasi biaya lingkungan sebagai sarana bertanggungjawab atas operasinya.

PENGHARGAAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih untuk para pelaku UMKM yang sudah terlibat dalam penelitian ini dan Apresiasi untuk Universitas Katolik Widya Mandira yang selalu mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Riduwan Dan Andajani. 2022. Pemenuhan Tanggungjawab Ekonomik-Sosio-Ekologi: Benarkah Memicu Keberlanjutan Kinerja Keuangan? *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* . Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 157 – 180


- Ananda Ayu Sherly Febrianti dan Gusti Dian Prayogi. 2024. Pengaruh Persepsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kualitas SDM, Ukuran Usaha Terhadap Tingkat Pemahaman UMKM Di Surabaya dalam Implementasi Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, Vol 8, No.3, 2024, hal.717-733
- Ashari, M. H., Muawanah, U., & Lisa, O. (2020). Keterkaitan Ukuran Organisasi Dan Pemahaman Manajemen Terhadap Penerapan Akuntansi Hijau (Green Accounting). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(1), 33-54
- Beatrix Yunarti Manehat & Yolinda Yanti Sonbay. 2023. Measuring Company Participation In The Implementation Of Corporate Social Responsibility In The 3t Area. *Proceeding APTIK International Conference*.
- Burhany, Dian Imanina. (2015). Akuntansi Manajemen lingkungan Sebagai Alat Bantu untuk meningkatkan Kinerja Lingkungan Dalam Pmebangunan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*
- Christyawan, Thomas Thomy. (2014). Kepedulian dan Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Green Accounting (Studi Kasus pada Usaha Tahu di Kota Salatiga). *Kertas Kerja. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*.
- Damayanti, D. & Destia, P. 2013. Global Warming in the Perspective of Environmental Management Accounting (EMA). *Jurnal Ilmiah Esai*, 7(1).
- Devi, S. dkk. 2017. Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management dan Pengungkapan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14 (1), 20-45
- Dewi, Santi Rahma. (2016). Pemahaman dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus UKM Tahu di Sidoarjo (Understanding and Application of Green Accounting Awareness: A Tofu SME Case Study in Sidoarjo). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA 2016*: 497-511.
- Fitri Wulandari dan Riris Rotua Sitorus. (2024). Pengaruh *Environmental, Social Governnce*, Terhadap *Foreign Direct Investment* Melalui *Firm Performance*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, Vol. 8, No. 3, 2024, hal. 1003-1033.
- Hardani, dkk (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Indri Ferdiani dan Shidqi Sabilul Haki. (2024). Loyalitas Pelanggan Sepatu Pada Komunitas Skateboard Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, Vol. 8, No. 2, 2024, hal. 855-874.
- Ikhsan, Arfan. 2012. *Akuntansi Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- International Federation of Accountants (IFAC). 2005. *International Guidance Document: Environmental Management Accounting*. New York, USA
- Lako, Andreas. 2018 . *Akuntansi Hijau*. Jakarta: Salemba Empat
- Lidia Br Tarigan. 2019. Pengelolaan Limbah Pada Sentra Pedagang Makanan Jajanan Di Kota Kupang. *Oehonis : The Journal of Environmental Health Research*, Vol.3, No.1, June 2019, pp. 140-146
- Murti, Rienda Sito. (2014). Kepedulian dan Pengetahuan Pelaku Bisnis Mengenai Green Accounting (Studi Kasus pada Usaha Jasa Salon di Salatiga). *Kertas Kerja. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi Keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Financial Accounting: IF RS*.

John Wiley & Sons

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Oni May Nggadi, Hikmah dan Jakobis J. Messakh. 2021. Pengaruh Sampah Dan Limbah Terhadap Pencemaran Lingkungan pesisir Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Jurnal Batukarang, Vol. 3, No.1, Edisi Juni 2022
- Puspita Arimbawani Iswanu dan Eko Ganis Sukoharsono. 2022. Analisis Sistem Informasi Berkelanjutan Menggunakan Perspektif Pentuple Bottom Line Pada Organisasi Pemerintah Daerah. Reaksi: Reviu Akuntansi, Keuangan dan Sistem Informasi, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PP Nomor 47 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan
- Puspitaningtyas, Z. (2012). Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Manfaatnya Bagi Investor. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 16(2), 164.
- PSAK 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum. Ikatan Akuntan Indonesia
- Rohmawati Kusumaningtias. 2013. Green Accounting, Mengapa Dan Bagaimana? Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Papers Sancall 2013.
- Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- United Nation for Sustainable Development. 2001. Environmental Management Accounting Procedure and Principle. New York, U.S.A: United Nation
- Yuliani, Chiquita. (2014). Kepedulian dan Pengetahuan Pelaku Bisnis Mengenai Green Accounting (Studi Kasus pada Laundry di Kota Salatiga). Kertas Kerja. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
- <https://jambi.antaranews.com/berita/303869/kontribusi-pencemaran-lingkungan-akibat-kegiatan-ukm-tinggi>
- <https://kupang.tribunnews.com/2023/07/27/warga-kota-kupang-keluhkan-bau-menyengat-limbah-pabrik-tahu>
- <https://infontt.com/2-tahun-beroperasi-pabrik-tahu-tempe-naibonat-hasilkan-limbah-busuk-bagi-masyarakat/>


GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Umur Responden
62 jawaban




Gambar 1. Karakteristik Responden berdasarkan umur
Sumber: Data Penelitian (2024)

Ukuran Usaha Catatan: a) Usaha Mikro: usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tana...p2,5 .000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-
62 jawaban




Gambar 2. Karakteristik Responden berdasarkan jenis usaha
Sumber: Data Penelitian (2024)

Pernah mendapatkan informasi/sosialisasi tentang akuntansi lingkungan
62 jawaban



Gambar 3. Data responden tentang pengetahuan akan EMA
Sumber: Data Penelitian (2024)

Penting atau tidak melakukan kegiatan lingkungan pada perusahaan kami
 62 jawaban



Gambar 4. Persepsi UMKM tentang penting/tidaknya EMA
 Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 1. Indikator EMA

Evaluasi Akuntansi lingkungan	
Dimensi	Indikator
Fisik	Penghitungan dan pencatatan jumlah/persentase bahan yang berasal dari bahan yang didaur ulang, jumlah energi yang dikonsumsi, jumlah energi yang dihemat, jumlah air yang diambil dari alam, jumlah air yang didaur ulang untuk digunakan kembali, jumlah air yang dibuang/terbuang, jumlah emisi gas yang dihasilkan, jumlah limbah yang dihasilkan, jumlah limbah yang didaur ulang, dan jumlah limbah yang dibuang
Moneter	Penghitungan dan pencatatan biaya pembelian peralatan pengolah limbah, biaya evaluasi/depresiasi peralatan pengolah limbah, biaya pengembangan/desain proses/produk ramah lingkungan, biaya pelatihan karyawan untuk masalah lingkungan, biaya pengembangan sistem pengelolaan lingkungan, biaya audit lingkungan, biaya pemeriksaan proses produksi, biaya melakukan uji emisi, biaya pemeriksaan kandungan limbah berbahaya, biaya pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya, biaya pemeliharaan peralatan pengolah limbah, biaya daur ulang bahan sisa untuk digunakan Kembali, biaya daur ulang air untuk digunakan Kembali, dan biaya perbaikan/konservasi lahan yang rusak (18)

Sumber: Burhany (2012)